



Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali

Jalan Ratna No. 71, Br. Tatasan Kaja, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara
Telpon / Fax. : + 62 361. 224 965, e-mail : parisadabali@yahoo.co.id
daksinapulus@yahoo.co.id // www.parisada.org

Denpasar, 06 Pebruari 2021

Nomor : 015/PHDI-Bali/II/2021
Lampiran : -
Perihal : Pedoman Pelaksanaan Hari Suci Nyepi
Tahun Saka 1943

Kepada :
Yth. Seluruh Pimpinan Instansi Negeri / Swasta
di Wilayah Provinsi Bali
di –
tempat

Om Swastyastu,

Sehubungan dengan **Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1943** yang jatuh pada **Hari: Minggu, Tanggal: 14 Maret 2021**, Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali memandang perlu menyampaikan pedoman pelaksanaan Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1942 sebagai berikut:

I. RANGKAIAN UPAKARA DAN UPACARA

A. MELIS/MEKIYIS/MELASTI/MEKEKOBOK

Kegiatan Upacara Melis/Mekiyis/Melasti/Mekekobok dapat dilaksanakan mulai hari **Kamis-Sabtu**, tanggal **11-13 Maret 2021**, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan desa adat setempat dan diatur oleh Prajuru Desa masing-masing;

B. IDA BHATARA NYEJER DI PURA BALE AGUNG /DESA

Sekembalinya dari Melis/Mekiyis/Melasti/Mekekobok, Ida Bhatara nyejer di Pura Bale Agung /Desa sampai dengan Tanggal **13 Maret 2021**, dan setelah selesai Ngaturang Tawur Kesanga, Ida Bhatara kembali ke Kahyangan masing-masing;

C. TAWUR KESANGA

Upacara Tawur Kesanga pada **Tilem Kesanga Saka 1943, pada hari Sabtu, Tanggal 13 Maret 2021** dengan acuan pelaksanaan sebagai berikut :

1. NUNAS TIRTA DAN NASI TAWUR

Hari Sabtu, Tanggal **13 Maret 2021**, perwakilan dari masing-masing Kabupaten/Kota agar datang ke Pura Besakih jam 10.00 Wita, dengan membawa Sujang untuk tempat Tirta Tawur dan Daksina Pejati serta perlengkapan persembahyangan, guna mohon Tirta Tawur dan Nasi Tawur untuk disebarkan dan dipercikkan di wilayah masing-masing.

2. TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Menggunakan *Upakara Tawur Labuh Gentuh* dengan segala kelengkapannya. Dilaksanakan dengan mengambil tempat pada Catuspata pada Pukul 13.00 Wita. Apabila Kabupaten/Kota belum mampu melaksanakan Tawur Kesanga dengan menggunakan Upacara Tawur Agung, disarankan minimal, bisa melaksanakan *Panca Kelud Bhuwana* atau sesuai dengan kemampuan.

3. TINGKAT KECAMATAN

Menggunakan *Upakara Caru Panca Sanak* yaitu dengan lima ekor ayam (*Panca Sata*) ditambah itik belang kalung beserta kelengkapannya atau sesuai dengan kemampuan. Pelaksanaan upacara ini mengambil tempat di Catuspata pada Pukul 13.00 Wita.

4. TINGKAT DESA ADAT

Menggunakan *Upakara Tawur Manca Kelod* beserta kelengkapannya atau sesuai dengan kemampuan desa Adat masing-masing dengan mengambil tempat di Catuspata Desa Adat pada Pukul 16.00 wita.

5. TINGKAT BANJAR

Menggunakan *Upakara Caru Eka Sata* yaitu Ayam Brumbun dengan olahan urip 33 (Urip Bhuwana) beserta kelengkapannya atau sesuai dengan kemampuan Banjar masing-masing, dengan mengambil tempat di Catuspata pada waktu "Sandi Kala".

6. TINGKAT RUMAH TANGGA

a. MERAJAN/SANGGAH

Menghaturkan *Banten Pejati Sakasidan* (semampunya) dan dinatar depan pelinggih cukup menghaturkan *Segehan Agung Atanding* atau *Segehan Cacahan 11/33 Tanding* dan dipersembahkan kepada Sang Bhuta Bhucari.

b. DI HALAMAN/NATAH RUMAH

Menghaturkan Segehan Manca Warna 9 (Sembilan) tanding dengan olahan ayam brumbun, disertai tetabuhan tuak, arak, berem dan air (toya anyar) dipersembahkan dihadapan Sang Kala Bhucari.

c. DI JABA/LEBUH (Depan Pintu Masuk Halaman Rumah)

Menghatur upakara sebagai berikut :

- Segehan Cacahan 108 (seratus delapan) tanding dengan ulam jejeron matah dilengkapi dengan Segehan Agung serta tetabuhan tuak, arak, berem, air (toya anyar) dipersembahkan dihadapan Sang Durga Bhucari dan Sang Kala Roga.
- Semua segehan tersebut dihaturkan dibawah pada saat "sandi kala".
- Di sanggah cucuk dipersembahkan peras daksina tipat kelanan.

d. SEMUA ANGGOTA KELUARGA

meprayascita dan bagi yang sudah meketus melaksanakan mebiyakala dan meprayascita di halaman rumah masing-masing. Setelah itu dilanjutkan dengan pengrupukan (mabuu-buu) berkeliling di rumah masing-masing dengan sarana api seprapak (meobor obor), bunyi-bunyian (kukul bambu atau yang lain), bawang putih, mesui dan jangu (Triketuka).

D. NGERUPUK

Akhir dari pelaksanaan *Upacara Tawur Kesanga* terutama di tingkat Desa, Banjar dan Rumah Tangga adalah dengan melaksanakan upacara *Mabuu-buu* atau lebih dikenal dengan *Ngerupuk*. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat *Ngerupuk* antara lain:

1. *Ngerupuk* agar dilaksanakan dengan hikmat, tertib dan aman sesuai dengan nilai-nilai kesucian keagamaan serta dipimpin oleh Bendesa/Klian Adat dan Perbekel setempat, sedangkan untuk ditingkat rumah tangga dipimpin oleh kepala keluarga.
2. Sarana pokok *Ngerupuk* berupa: api seprapak (meobor obor), bawang putih, mesui, jangu dan bunyi-bunyian atau tangguran/beleganjuran. *Ngerupuk* dilaksanakan Nyatur Desa (keliling desa/banjar/rumah) atau menyesuaikan dengan kondisi setempat. Perlu adanya koordinasi dengan desa/banjar sekitar demi terpeliharanya suasana khidmat, tertib dan keamanan bersama.
3. Pawai Ogoh-Ogoh tidak diadakan.

II. NYEPI SIPENG

Nyepi Sipeng dilaksanakan pada **Hari Minggu**, tanggal **14 Maret 2021** selama sehari penuh (24) jam sejak jam 06.00 Wita sampai dengan jam 06.00 Wita keesokan harinya, dengan melaksanakan *Catur Brata Penyepian* :

1. **Amati Gni**, yaitu: tidak menyalakan api/lampu termasuk api nafsu yang mengandung makna pengendalian diri dari segala bentuk angkara murka.
2. **Amati Karya**, yaitu: tidak melakukan kegiatan fisik/kerja dan yang terpenting adalah melakukan aktivitas rohani untuk penyucian diri.
3. **Amati Lelungan**, yaitu: tidak berpergian, akan tetapi senantiasa introspeksi diri/mawas diri dengan memusatkan pikiran astiti bhakti dihadapan Ida Sang Hyang Widhi /Ista Dewata.
4. **Amati Lelanguan**, yaitu: tidak mengadakan hiburan/rekreasi yang bertujuan untuk bersenang-senang, melainkan tekun melatih bathin untuk mencapai produktivitas rohani yang tinggi.

Pelaksanaan *Catur Brata Penyepian* ini supaya di awasi secara ketat dan seksama oleh Pecalang Desa/Banjar masing-masing dibawah koordinasi Prajuru Desa/Banjar setempat dan menghimbau kepada Pemerintah Daerah beserta Jajarannya untuk berkordinasi dengan umat lain melalui FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) agar dapat menyesuaikan diri didalam menyukseskan pelaksanaan *Brata Penyepian* seperti: tidak ada bunyi pengeras suara dan tidak menyalakan lampu pada waktu malam hari. Dapat diberikan pengecualian bagi yang menderita atau sakit dan membutuhkan layanan untuk keselamatan dan hal-hal lain dengan alasan kemanusiaan.

III. NGEMBAK GNI

Setelah melaksanakan Nyepi Sipeng, keesokan harinya yaitu **Hari Senin**, tanggal **15 Maret 2021** dilaksanakan acara **Ngembak Gni** yaitu **Ngelebar Brata Penyepian** dengan melakukan Sima Krama atau Dharma Santi disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

IV. LAIN-LAIN

Sehubungan dengan pelaksanaan **Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1943**, tanggal **14 Maret 2021**, maka bilamana umat Hindu di Bali ada yang melaksanakan upacara Piodalan/Pujawali di Merajan/Sangah atau Pura tertentu, maka Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali menyampaikan himbauan sebagai berikut:

1. Upacara Piodalan/Pujawali tetap dilaksanakan, namun diusahakan agar menggunakan upacara tingkat terkecil dan dilaksanakan sedini mungkin dan upacara tersebut harus selesai saat **"Galang Kangin"** (Pukul 06.00 Wita) pada hari Nyepi, **tanggal 14 Maret 2021**.
2. Upacara Piodalan/Pujawali dipimpin oleh Pemangku Pura yang bersangkutan dengan meminimalkan penggunaan api/dupa, tidak menggunakan tetangguran/tetabuhan gong dan Dharmagita.
3. Upacara/Pujawali dilaksanakan oleh hanya pengempon Pura sedangkan umat yang lainnya cukup ngayat dari rumah masing-masing.
4. Pelaksanaan Piodalan/Pujawali seperti tersebut diatas, secara lebih teknis agar diatur/dikoordinasikan oleh Pengurus Parisada setempat sesuai dengan Dresta yang berlaku, dengan catatan agar tidak banyak menyimpang dari pelaksanaan Catur Brata Penyepian.
5. Bagi wisatawan/krama tamu yang berada di Bali saat Hari Suci Nyepi tahun Caka 1943 tanggal, 14 Maret 2021 agar turut serta menjaga kesucian, kedamaian, keharmonisan, kerukunan antar dan inter umat beragama.
6. Merujuk seruan bersama Majelis-Majelis Agama dan keagamaan Provinsi Bali tahun 2018 tertanggal, 15 Pebruari 2018 tentang penggunaan media (cetak, elektronik dan sosial media) agar ditindaklanjuti kembali oleh instansi terkait.
7. Upacara dan Upacara di Hari Suci Nyepi wajib dilaksanakan mengikuti protokol kesehatan Covid 19.

Demikian pedoman ini, untuk **disampaikan kepada lembaga/instansi terkait** untuk menjadi maklum dan selanjutnya pedoman ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan tetap memperhatikan Dresta setempat yang berlaku.

Om Santi, Santi, Santi, Om

Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)
Provinsi Bali

Ketua,


Prof. Dr. Drs. Gusti Ngurah Sudiana, M.Si

Sekretaris,


Ir. Putu Wirata Dwikora, SH

Mengetahui,
Dharma Upapathi


Ida Pedanda Cede Wayahan Wanasari